

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” adalah bunyi pasal 28 UUD NKRI 1945, hal tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (fundamental rights) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan lebih diperjelas lagi dalam pasal 28F, yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang- Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Jelas kiranya pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis.¹ Kebebasan Pers dalam menjalankan tugas Jurnalistik merupakan bagian penting dalam menyatakan pikiran dan pendapat, pada Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan bahwasanya Kemerdekaan Pers itu merupakan suatu wujud atau bagian dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat kedaulatan tersebut berasaskan pada prinsip yang ada dalam demokrasi, prinsip keadilan, dan juga prinsip supremasi hukum.²

Fungsi Pers sendiri diatur dan dijelaskan pada Pasal 3 Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya

¹Samsul Wahidin, 2011, “*Hukum Pers*”, Yogyakarta:Pustaka Pelajar hlm.14.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta:Balai Pustaka, hlm.195.

Pers mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan juga sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menjadi kontrol sosial dimasyarakat dan pemerintahan.³

Peranan dan fungsi Pers yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, maka diperlukannya suatu kemerdekaan bagi wartawan itu sendiri dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan pihak manapun, dimana Pers sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan pemerintah memerlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan baik itu perlindungan hak – hak terhadap Pers dalam menjalankan tugas sebagai subsistem komunikasi didalam masyarakat serta insan Pers dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari paksaan dari pihak manapun.⁴

Dalam Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 6 terkandung didalamnya terkait dengan penyampaian sebuah berita yang berhubungan dengan penerima berita dimana harus melakukan kroscek terlebih dahulu. Surat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا ﴿٦﴾

Terjemahannya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu,”

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas mengatur tentang perlindungan hukum pers. Perlindungan hukum bagi insan pers, baik preventif maupun represif, untuk menjamin perlindungan hukum bagi pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, Dilansir dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kasus kekerasan serta tindakan menghalang-halangi tugas dari profesi wartawan di Indonesia dari tahun 2009 – 2018 tercatat ada 517 kasus yang mana pada tahun 2009 (38 kasus), 2010 (51 kasus), 2011 (45 kasus), 2012 (56 kasus), 2013 (40 kasus), 2014 (40 kasus), 2015 (42 kasus), 2016 (81 kasus), 2017 (60 kasus), dan sapaai 2018 terdapat 64 kasus.

³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 2 dan 3, Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 166. Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3887.

⁴ Sentosa Sembiring, 2005, “Perlindungan Wartawan”, Jakarta : Bina Sakti. Hlm 67.



Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memahami peran dan fungsi profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.⁵

Sebagai contoh kasus yang baru-baru ini terjadi menimpa sejumlah wartawan/awak media di Kota Metro kejadian tersebut bermula dalam sebuah even launching toko produk kecantikan yang digelar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kota Metro seperti Kepala Dinas Perdagangan dan Staf Ahli 1 Wali Kota Metro itu, sebanyak tiga belas (13) orang berprofesi sebagai wartawan dari berbagai macam media yang bermaksud mengambil foto pejabat guna kegiatan pemberitaan, justru dihalang-halangi untuk memasuki titik pusat berjalannya kegiatan, dengan alasan pembatasan jumlah pengunjung dan tidak jelas penyebabnya. Alih-alih melakukan pembatasan peserta, tiga orang kru dari EO Eleanor bernama Amarose, Febry dan Feri itu justru dinilai telah menghalang-halangi tugas seorang wartawan. Tokoh jurnalis Kota Metro, Yodi Effendi menyangkan ketidak pahaman para kru atas tugas seorang wartawan. Padahal, menurut Yodi tugas melakukan pemberitaan bagi seorang jurnalis itu merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Terlebih, dalam kegiatan launching itu turut dilibatkan juga sejumlah pejabat publik sebagai tamu undangan.⁶

Berprofesi sebagai wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Tentang Pers, sehingga wartawan merasa

⁵Aliansi Jurnalis independen, 2018, "*Jurnalis Dibayangi Persekusi Dan Kekerasan Fisik*", diakses dari <https://aji.or.id/read/press-release/887/catatan-akhir-tahun-2018-jurnalis-dibayangi-persekusi-dan-kekerasan-fisik.html#> pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 17.04 WIB.

⁶ Thelink1, 2023, diakses dari <https://thelink1news.com/kru-eo-eliana-orang-halangi-tugas-wartawan-dalam-menangkap-momen-kegiatan-pejabat-publik-di-lingkup-pemerintah-kota-metro/> Pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 22.21 WIB.

terlindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Memang secara legal wartawan mendapat jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, namun dalam praktik di lapangan masih banyak tindak kekerasan atau tindakan menghalang-halangi kinerja wartawan dan awak media lainnya baik berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari pihak yang menjadi objek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, handphone, alat rekam, laptop) sampai pada pembunuhan pada insan pers. Maka dari itu berdasarkan latar belakang kasus yang terjadi tersebut penulis akan membahas atau mengkaji suatu masalah yang berkaitan dan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas Jurnalistik adapun skripsi dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Dan Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik”***.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penulisan adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik?
- b. Apa sajakah faktor penghambat bagi profesi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik?

2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul, latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah mencakup tentang perlindungan hukum terhadap profesi wartawan dan faktor penghambat dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, adapun lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Metro dan DPC Komite Wartawan Revormasi Indonesia (KWRI) Kota Metro.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap profesi wartawan dalam menjalankan tugas.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat kinerja dari profesi wartawan pada saat menjalankan tugas sebagai jurnalistik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat atau pengetahuan bagi diri sendiri maupun pembaca dalam membuat karya ilmiah hukum pidana, dan juga diharapkan untuk memahami atau menjadi sumber mengenai wartawan terutama tentang perlindungan hukum terhadap profesi wartawan dan faktor penghambat dalam menjalankan tugas jurnalistik.
- b. Kegunaan Praktis, kegunaan penelitian ini untuk mengetahui atau mengembangkan pola pikir penulis dalam menganalisa kasus dan berbagai masalah perlindungan hukum bagi profesi wartawan dan faktor penghambat dalam menjalankan tugas jurnalistik. Penulisan kajian atau karya ilmiah ini juga dibuat untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁷ Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.⁸

A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, ide negara hukum cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.¹⁰

⁷ S.F. Marbun, 1997, "*Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, hal. 9.

⁸ J.J. von Schmid, 1998, "*Pemikiran tentang Negara dan Hukum*", Jakarta: Pembangunan, hal. 7.

⁹ A.Hamid S. Attamimi, 1992, "*Teori perundang-undangan Indonesia*", Jakarta:makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, hlm. 8.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1994, "*Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Surabaya:Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 6.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ

Tejemahannya: “*Katakanlah*: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (menganiaya). Surat Al-A’raf ayat 33.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan dijabarkan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang di pergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
- b. Wartawan atau pewarta adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam

¹¹ Setiono, 2004, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm.3.

¹² Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, diakses dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 16.06 WIB.

definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di , baik media cetak, media elektronik, maupun media online.

- c. Jurnalis adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Pengertian jurnalisme dalam konsep media, berasal dari perkataan journal, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian yang akan disajikan pemahaman terhadap skripsi yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian skripsi, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian-pengertian umum tentang pokok pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu perlindungan hukum terhadap profesi wartawan dan faktor penghambat dalam menjalankan tugas jurnalistik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagian tata cara melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam skripsi ini yaitu metode penelitian, tehnik pengambilan data, dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang meliputi Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Dan Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik dan membahas bagaimana perlindungan hukum dan apa saja faktor penyebab yang menjadi kendala sebagai berprofesi sebagai wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan hasil jawaban terhadap permasalahan, dan saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.